



PERAN HUKUM DALAM MENJAMIN KEPASTIAN TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL DI ERA GLOBALISASI

Alfredo Eka Priady^{1)*}

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta

¹⁾ ofprogt@gmail.com

Histori artikel

Received:
17 April 2026

Accepted:
20 April 2026

Published:
22 April 2026

Abstrak

Perkembangan globalisasi telah mendorong peningkatan intensitas transaksi bisnis internasional yang melibatkan berbagai subjek hukum lintas yurisdiksi dengan sistem hukum yang berbeda-beda. Kondisi ini menimbulkan kompleksitas serta risiko hukum yang tinggi, terutama terkait kepastian hukum, perlindungan para pihak, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum dalam menjamin kepastian transaksi bisnis internasional di tengah dinamika globalisasi, dengan menyoroti aspek regulasi, kontrak internasional, serta lembaga penyelesaian sengketa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap berbagai instrumen hukum internasional, seperti prinsip-prinsip kontrak internasional, konvensi perdagangan, serta praktik arbitrase internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum memiliki peran sentral dalam menciptakan kepastian dan stabilitas melalui penyusunan kontrak yang jelas, penerapan prinsip hukum yang konsisten, serta keberadaan forum penyelesaian sengketa yang efektif seperti arbitrase internasional. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa perbedaan sistem hukum, konflik yurisdiksi, serta kurangnya harmonisasi regulasi antarnegara. Sebagai implikasi praktis, Pemerintah Indonesia perlu segera melakukan harmonisasi regulasi nasional dengan standar hukum internasional serta mendorong para pelaku bisnis untuk menerapkan klausula pilihan hukum dan arbitrase yang komprehensif dalam setiap kontrak lintas negara guna memitigasi risiko ketidakpastian yurisdiksi.

Kata-kata kunci: arbitrase, globalisasi, hukum internasional, kepastian hukum, transaksi bisnis internasional.

*Penulis koresponding : Alfredo Eka Priady (ofprogt@gmail.com)

Abstract. The advancement of globalization has intensified international business transactions involving various legal subjects across jurisdictions with diverse legal systems. This condition creates complexities and high legal risks, particularly concerning legal certainty, protection of the parties, and dispute resolution mechanisms. This paper aims to analyze the role of law in ensuring legal certainty in international business transactions amidst the dynamics of globalization, highlighting aspects of regulation, international contracts, and dispute resolution institutions. The research method employed is a normative legal approach, analyzing various international legal instruments such as international contract principles, trade conventions, and international arbitration practices. The results indicate that law plays a central role in creating certainty and stability through clearly drafted contracts, consistent application of legal principles, and the existence of effective dispute resolution forums like international arbitration. However, challenges such as differing legal systems, jurisdictional conflicts, and the lack of regulatory harmonization between countries remain. As a practical implication, the Indonesian government should immediately harmonize national regulations with international legal standards, and business actors are encouraged to implement comprehensive choice of law and arbitration clauses in every cross-border contract to mitigate jurisdictional uncertainty risks.

Keywords: arbitration, globalization, international law, legal certainty, international business transactions.

Latar Belakang

Globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam dinamika perekonomian dunia, khususnya dalam bidang transaksi bisnis internasional. Arus barang, jasa, modal, dan teknologi yang melintasi batas negara yang semakin intens mendorong interaksi antara pelaku usaha dari berbagai yurisdiksi hukum yang berbeda. Dalam konteks ini, hukum internasional berperan sebagai instrumen pengatur sekaligus pelindung yang menjamin stabilitas perdagangan global (Sefriani, 2016). Namun, kondisi tersebut menciptakan peluang ekonomi yang besar sekaligus menghadirkan tantangan hukum yang kompleks, terutama terkait kepastian hukum dalam pelaksanaan transaksi bisnis internasional.

Dalam praktiknya, perbedaan sistem hukum antarnegara, seperti *civil law* dan *common law*, sering kali menimbulkan ketidakpastian dalam interpretasi dan pelaksanaan kontrak bisnis internasional. Perbedaan regulasi dan standar penegakan hukum di berbagai yurisdiksi dapat memicu konflik hukum (*conflict of laws*) yang berpotensi merugikan para pihak. Kompleksitas ini semakin nyata dalam ekspor-impor yang melibatkan aturan teknis perdagangan internasional yang ketat (Schmitthoff, 1986). Oleh karena itu, keberadaan hukum yang mampu menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan bagi para pihak menjadi sangat penting sebagai landasan transaksi bisnis internasional (Adolf, 2005).

Hukum bisnis internasional kini tidak lagi terbatas pada regulasi domestik, melainkan telah mengarah pada penggunaan prinsip-prinsip hukum yang diakui secara universal (Murdock, 1992). Dalam konteks ini, prinsip *pacta sunt servanda* dan *good faith* menjadi landasan fundamental dalam menjamin kepastian hukum di tengah keragaman sistem hukum nasional. Selain itu, perkembangan teknologi digital yang melahirkan *e-commerce* lintas negara menimbulkan tantangan baru terkait yurisdiksi, keamanan data, dan perlindungan konsumen. Hal ini menuntut adanya adaptasi hukum dan harmonisasi aturan internasional

melalui penggunaan instrumen seperti Prinsip UNIDROIT guna mengurangi risiko hukum dalam kontrak komersial (Bonell, 2005).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai bagaimana peran hukum dalam menjamin kepastian transaksi bisnis internasional di era globalisasi, serta langkah-langkah strategis apa yang dapat diambil untuk mengatasi tantangan perbedaan yurisdiksi dan perkembangan teknologi digital guna menciptakan iklim bisnis global yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai landasan analisis. Pendekatan ini memosisikan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yang terdiri dari asas, kaidah, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam transaksi bisnis internasional (Ali, 2016). Pemilihan metode yuridis normatif didasarkan pada tujuan penelitian untuk mengkaji secara mendalam peran hukum dalam menjamin kepastian transaksi internasional melalui sinkronisasi antara regulasi nasional, konvensi internasional, serta doktrin hukum yang relevan (Marzuki, 2009).

Untuk membedah permasalahan secara komprehensif, digunakan beberapa pendekatan hukum. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah berbagai instrumen hukum internasional seperti konvensi perdagangan dan peraturan nasional yang berkaitan dengan bisnis lintas batas. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami landasan teoritis mengenai kepastian hukum, hakikat kontrak internasional, serta prinsip-prinsip hukum bisnis yang diakui secara universal (Marzuki, 2011). Selain itu, pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan secara terbatas untuk menganalisis sengketa bisnis internasional sebagai ilustrasi penerapan norma hukum dalam tataran praktik.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama. Bahan hukum primer terdiri dari instrumen yang mengikat secara yuridis seperti perjanjian internasional, konvensi perdagangan, dan peraturan perundang-undangan terkait. Bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah berupa buku teks hukum, jurnal terakreditasi, artikel hukum, serta pendapat para ahli (doktrin) yang memberikan penjelasan mendalam atas bahan hukum primer (Sefriani, 2016). Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memberikan petunjuk serta penjelasan istilah hukum yang bersifat teknis.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menginventarisasi literatur hukum yang relevan baik secara fisik maupun

digital. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif melalui penalaran deduktif. Proses analisis dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan kondisi hukum yang berlaku saat ini, serta bersifat preskriptif untuk memberikan argumentasi yuridis dan solusi atas permasalahan ketidakpastian hukum dalam transaksi bisnis internasional di era globalisasi.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Fungsi Regulasi dan Instrumen Perlindungan Hukum dalam Transaksi Global

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum memiliki peran fundamental dalam menciptakan kepastian dalam transaksi bisnis internasional melalui penyediaan kerangka regulasi yang mengatur hubungan hukum lintas yurisdiksi. Temuan penelitian mengidentifikasi bahwa regulasi ini mencakup sinkronisasi antara hukum nasional, hukum internasional, serta berbagai konvensi yang mengatur perdagangan global (Adolf, 2010).

Hukum berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi para pihak dengan memberikan jaminan pengakuan atas hak dan kewajiban guna meminimalisir risiko kerugian dalam sengketa dagang. Peran hukum dalam menjamin pelaksanaan kontrak internasional didasarkan pada kekuatan mengikat perjanjian yang memuat klausula pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan forum (*choice of forum*) sebagai penentu tingkat kepastian hukum primer (HS, 2014).

Prinsip Hukum Universal dalam Transaksi Bisnis Internasional

Data penelitian menunjukkan bahwa kepastian transaksi bisnis internasional secara objektif didorong oleh penerapan prinsip-prinsip hukum yang diakui secara universal. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

1. *Pacta Sunt Servanda*: Menegaskan kekuatan mengikat perjanjian yang sah sebagai undang-undang bagi para pihak (Subekti, 2001).
2. *Good Faith* (Itikad Baik): Kewajiban pelaksanaan perjanjian secara jujur untuk mencegah kerugian pada pihak lain.
3. *Freedom of Contract* (Kebebasan Berkontrak): Pemberian keleluasaan bagi subjek hukum untuk menentukan isi kontrak sesuai kepentingan komersial mereka.
4. *Lex Mercatoria*: Penggunaan hukum kebiasaan internasional yang berkembang dalam praktik perdagangan global sebagai standar yang seragam (Goode, 2007).

Peran Instrumen Hukum Internasional dalam Harmonisasi Aturan

Hasil penelitian mengidentifikasi beberapa instrumen hukum internasional yang menjadi pilar utama dalam menciptakan stabilitas dan kepastian hukum, yaitu:

1. Konvensi internasional di bidang perdagangan dan *Model Law* yang disusun oleh organisasi internasional seperti UNCITRAL dan UNIDROIT (UNIDROIT, 2016).
2. Perjanjian bilateral dan multilateral antarnegara yang mengatur perlindungan investasi dan perdagangan (Sornarajah, 2010).
3. Klausula standar dalam kontrak internasional yang menyediakan pedoman seragam bagi pelaku bisnis.
4. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional yang memiliki daya eksekusi lintas negara berdasarkan konvensi internasional (Sefriani, 2014).

Penggunaan instrumen-instrumen tersebut secara objektif berfungsi untuk mengharmonisasikan perbedaan sistem hukum nasional serta menyediakan kepastian prosedur bagi para pelaku bisnis dalam menjalankan aktivitas ekonomi lintas batas (UNCITRAL, 2013).

Pembahasan

Analisis Tantangan Yuridis dalam Kepastian Bisnis di Era Globalisasi

Kepastian hukum dalam transaksi bisnis internasional senantiasa berhadapan dengan benturan antara kedaulatan hukum nasional dan kebutuhan akan standar hukum global. Perbedaan fundamental antara sistem *civil law* dan *common law* bukan sekadar masalah teknis, melainkan menyangkut perbedaan filosofis dalam interpretasi kontrak (Friedman, 2001). Dalam sistem *common law*, kontrak cenderung disusun secara sangat rinci guna meniadakan ambiguitas, sementara dalam *civil law*, prinsip-prinsip umum seperti itikad baik sering kali digunakan untuk mengisi kekosongan kontrak.

Ketidaksinkronan ini sering memicu konflik yurisdiksi, di mana para pihak terjebak dalam ketidakpastian mengenai pengadilan mana yang berwenang dan hukum mana yang berlaku (Goode, 2007). Kondisi ini diperparah dengan pesatnya transaksi ekonomi digital yang menuntut adanya redefinisi mengenai lokasi transaksi dan yurisdiksi perlindungan data yang belum terharmonisasi secara menyeluruh (Petersmann, 2008).

Efektivitas Arbitrase Internasional sebagai Solusi Konflik Yurisdiksi

Menanggapi kegagalan sistem litigasi nasional dalam menjangkau sengketa lintas batas, arbitrase internasional hadir sebagai solusi konkret yang bersifat transnasional. Peran sentral arbitrase bukan hanya pada kecepatannya, melainkan pada kemampuannya untuk menawarkan "kenetralan yurisdiksi". Dalam sengketa internasional, para pihak cenderung

menghindari litigasi di pengadilan domestik lawan karena kekhawatiran akan bias nasionalisme hukum (*home court advantage*). Melalui *UNCITRAL Model Law*, arbitrase menyediakan forum yang memungkinkan para pihak memilih arbiter yang memiliki keahlian spesifik di bidang perdagangan internasional, sehingga putusan yang dihasilkan lebih berkualitas dan dapat diterima secara komersial (UNCITRAL, 2013).

Lebih jauh lagi, daya eksekusi putusan arbitrase internasional melalui Konvensi New York 1958 memberikan jaminan kepastian yang tidak dimiliki oleh putusan pengadilan nasional. Putusan pengadilan satu negara belum tentu dapat dieksekusi di negara lain tanpa adanya perjanjian bilateral, namun putusan arbitrase diakui di lebih dari 160 negara penandatanganan konvensi. Hal ini secara efektif memitigasi risiko wanprestasi oleh pihak yang kalah sengketa, karena aset mereka di negara manapun dapat menjadi objek eksekusi. Analisis penulis menunjukkan bahwa arbitrase telah bergeser dari sekadar alternatif penyelesaian sengketa menjadi "hukum pengadilan" utama bagi masyarakat bisnis internasional (Sefriani, 2014).

Optimalisasi Kontrak Internasional dan Harmonisasi Prinsip Unidroit

Kepastian hukum tidak hanya bergantung pada forum sengketa, tetapi juga pada kualitas konstruksi kontrak. Kontrak internasional berfungsi sebagai "undang-undang khusus" bagi para pihak yang melampaui batas negara. Penggunaan prinsip-prinsip seperti UNIDROIT *Principles of International Commercial Contracts* (PICC) berperan krusial dalam menyediakan bahasa hukum yang netral dan universal, sehingga tidak terjadi dominasi satu sistem hukum nasional atas lainnya (Bonell, 2005). Klausula-klausula seperti *force majeure* dan *hardship* dalam kontrak yang mengacu pada standar internasional memberikan perlindungan saat terjadi perubahan situasi ekonomi yang drastis, seperti krisis global atau pandemi.

Perspektif Transnasional dan Inovasi Hukum di Era Digital

Penulis berpendapat bahwa di era globalisasi dan digitalisasi, pendekatan hukum nasional yang bersifat kaku tidak lagi memadai. Dibutuhkan pergeseran paradigma menuju hukum transnasional yang lebih adaptif. Inovasi hukum melalui regulasi *smart contracts* berbasis *blockchain* mulai muncul sebagai tantangan sekaligus peluang untuk menjamin kepastian transaksi secara otomatis tanpa campur tangan birokrasi yang rumit. Namun, hal ini tetap memerlukan payung hukum yang selaras antarnegara agar tidak tercipta kekosongan hukum baru. Oleh karena itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia bagi praktisi hukum di Indonesia untuk memahami hukum internasional secara holistik menjadi prasyarat mutlak agar pelaku bisnis nasional dapat bersaing secara adil di pasar global (Adolf, 2010).

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum memegang peranan vital dalam menjamin kepastian transaksi bisnis internasional melalui penyediaan kerangka regulasi, perlindungan hak para pihak, serta penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat transnasional. Peran sentral hukum ini diwujudkan melalui penerapan prinsip-prinsip universal seperti *pacta sunt servanda* dan *good faith* yang menjadi jembatan di tengah perbedaan sistem hukum *civil law* dan *common law*. Arbitrase internasional terbukti menjadi solusi konkret paling efektif dalam mengatasi konflik yurisdiksi karena sifatnya yang netral dan memiliki daya eksekusi lintas negara berdasarkan Konvensi New York 1958. Keberhasilan transaksi bisnis di era globalisasi sangat bergantung pada kualitas penyusunan kontrak internasional yang komprehensif serta kemampuan para pelaku bisnis dalam mengadopsi standar hukum internasional guna memitigasi risiko hukum yang muncul akibat dinamika perdagangan global dan transformasi digital.

Sejalan dengan temuan tersebut, Pemerintah Indonesia disarankan untuk melakukan harmonisasi berkelanjutan terhadap regulasi domestik agar selaras dengan konvensi internasional guna meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Para pelaku bisnis internasional perlu secara proaktif memperhatikan aspek hukum dalam setiap transaksi, khususnya dalam penyusunan kontrak yang mencantumkan klausula pilihan hukum dan pilihan forum penyelesaian sengketa secara jelas. Selain itu, institusi pendidikan hukum dan praktisi perlu memperkuat kapasitas sumber daya dalam memahami hukum internasional dan perkembangan teknologi digital guna menghadapi kompleksitas ekonomi global di masa depan.

Namun demikian, perlu dicatat bahwa penelitian ini memiliki batasan pada penggunaan metode yuridis normatif yang berfokus pada analisis teks hukum dan bahan pustaka, sehingga tidak menyajikan data statistik empiris mengenai efektivitas penyelesaian sengketa di lapangan. Kajian ini juga terbatas pada instrumen hukum perdagangan umum dan belum membedah secara spesifik dinamika hukum pada sektor industri tertentu maupun regulasi teknis mendalam terkait *smart contracts*, sehingga diperlukan penelitian lanjutan untuk mengisi celah tersebut.

Daftar Pustaka

- Adolf, H. (2005). *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Adolf, H. (2010). Aspek Hukum dalam Perdagangan Internasional. *Jurnal Hukum Internasional*, 7(2), 145–162.
- Ali, Z. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Bonell, M. J. (2005). *An International Restatement of Contract Law*. New York: Transnational Publishers.
- Friedman, L. M. (2001). *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton & Company.
- Goode, R. (2007). The Role of Law in International Business Transactions. *International and Comparative Law Quarterly*, 56(2), 345–367.
- HS, Salim. (2014). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2009). Penelitian Hukum sebagai Ilmu. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 39(1), 1–12.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Murdock, J. (1992). *International Business Law and Its Environment*. St. Paul: West Publishing.
- Petersmann, E.-U. (2008). International Economic Law in the 21st Century. *Journal of International Economic Law*, 11(1), 3–28.
- Purwosutjipto, H. M. N. (2007). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3: Hukum Pengangkutan*. Jakarta: Djambatan.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Schmitthoff, C. M. (1986). *Export Trade: The Law and Practice of International Trade*. London: Stevens & Sons.
- Sefriani. (2014). Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional melalui Arbitrase. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21(3), 423–440.
- Sefriani. (2016). *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sornarajah, M. (2010). *The International Law on Foreign Investment*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Subekti, R. (2001). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- UNCITRAL. (2013). *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration*. New York: United Nations.
- UNIDROIT. (2016). *Principles of International Commercial Contracts*. Rome: International Institute for the Unification of Private Law.